



WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO

NOMOR : 3 TAHUN 2020

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 111 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) |

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO

Dan
WALIKOTA PALOPO

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palopo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Walikota adalah Walikota Palopo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh

pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
12. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
13. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
14. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
15. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
16. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
18. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
19. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
20. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
21. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

22. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
23. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
24. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.
25. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
26. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
27. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
28. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepentingan orang atau Badan.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 982.408.360.730,00 (*Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua*

Milyar Empat Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 167.917.529.330,00 (*Seratus Enam Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah*), terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 39.277.700.000,00 (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 10.760.902.200,00 (*Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Dua Ratus Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 7.000.000.000,00 (*Tujuh Milyar Rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 110.878.927.130,00 (*Seratus Sepuluh Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 793.700.031.400,00 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Juta Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah*), terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan

- b. Pendapatan transfer antar daerah
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 737.562.704.000,00 (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 56.137.327.400,00 (*Lima Puluh Enam Milyar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 20.790.800.000,00 (*Dua Puluh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*), terdiri atas:
- a. Pendapatan hibah;
 - b. Dana darurat; dan
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 20.790.800.000,00 (*Dua Puluh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 986.605.904.266,00 (*Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Enam Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*), terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal; dan
- c. Belanja tidak terduga;

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp 752.474.404.227,00 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat*

Juta Empat Ratus Empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 462.394.924.936,00 (*Empat Ratus Enam Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 275.094.504.299,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Milyar Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.357.876.050,00 (*Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh puluh Enam Ribu Lima Puluh Rupiah*).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 10.713.892.490,00 (*Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.913.206.452,00 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Enam Ribu Empat Ratus lima Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp 229.631.500.039,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah*), terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;

- c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 9.000.000.000,00 (*Sembilan milyar rupiah*).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 50.788.963.605,00 (*Lima Puluh Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Rupiah*).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 142.204.433.255,00 (*Seratus Empat Puluh Dua Milyar Dua Ratus Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 23.880.229.179,00 (*Dua Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 3.757.874.000,00 (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah*).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp 4.500.000.000,00 (*Empat milyar lima ratus juta rupiah*), terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 4.197.543.536,00 (*Empat Milyar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*), terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp 30.938.918.536,00 (*Tiga Puluh Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*), terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Penerimaan pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 7.138.918.536,00 (*Tujuh milyar seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah*).
- (3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 23.800.000.000,00 (*Dua Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp 26.741.375.000,00 (*Dua Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*), berupa Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 26.741.375.000,00 (*Dua Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp (4.197.543.536,00) (*Minus Empat Milyar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*).

- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 4.197.543.536,00 (*Empat Milyar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Palopo tahun anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Palopo ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pendapatan
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran yang direncanakan;
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 17

Walikota menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Pemeriksa dan Penanggung Jawab	
	DARAF
1. Sekretaris Daerah	
2. Asisten	
3. Kabag Hukum	
4. Kasubag Per UU - an	

Ditetapkan di Palopo

pada tanggal 21 Desember 2020

WALIKOTA PALOPO,

M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo

pada tanggal 21 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,



FIRMANZA DP

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2021 NOMOR 3

KOTA PALOPO

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

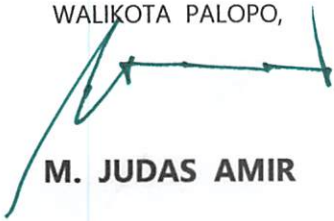
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	167.917.529.330
4.1.01	Pajak Daerah	39.277.700.000
4.1.02	Retribusi Daerah	10.760.902.200
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.000.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	110.878.927.130
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	793.700.031.400
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	737.562.704.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	56.137.327.400
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	20.790.800.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20.790.800.000
	Jumlah Pendapatan	982.408.360.730
5	BELANJA	
5,1	BELANJA OPERASI	752.474.404.227
5.1.01	Belanja Pegawai	462.394.924.936
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.094.504.299
5.1.03	Belanja Bunga	2.357.876.050
5.1.05	Belanja Hibah	10.713.892.490
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.913.206.452
5,2	BELANJA MODAL	229.631.500.039
5.2.01	Belanja Modal Tanah	9.000.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.788.963.605
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	142.204.433.255
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	23.880.229.179
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.757.874.000
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.500.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.500.000.000
	Jumlah Belanja	986.605.904.266
	Total Surplus/(Defisit)	(4.197.543.536)
6	PEMBIAYAAN	
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	30.938.918.536
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7.138.918.536
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	23.800.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	30.938.918.536
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	26.741.375.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	26.741.375.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	26.741.375.000
	Pembiayaan Netto	4.197.543.536
6,3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

PEMERIKSA DAN PENANGGUNG JAWAB	PARAF
1. Sekretaris Daerah	
2. Asisten	
3. Kabag Hukum	
4. Kasubag Per UU - an	

Palopo, 21 Desember 2020
 WALIKOTA PALOPO,


 M. JUDAS AMIR